

BAB IV

KESIMPULAN

Etnis Rohingya merupakan etnis yang mayoritas memeluk agama Islam dan memiliki estimasi jumlah penduduk sekitar 1.5 juta jiwa. Mereka tersebar pada tiga wilayah yaitu Rakhine Utara, Buthidaung dan Rathedaung. Etnis Rohingya berbeda dengan etnis lainnya di Myanmar karena etnis Rohingya mendapatkan diskriminasi dan tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Undang-Undang kewarganegaraan tahun 1982 negara Myanmar secara tersirat menjelaskan bahwa etnis Rohingya tidak masuk ke dalam warga negara Myanmar. Hal ini menyebabkan keberadaan etnis Rohingya yang telah menetap di kawasan Myanmar khususnya di Rakhine Utara, Buthidaung dan Rathedaung tidak mendapatkan pengakuan dan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Tidak hanya perlakuan yang berbeda, beberapa kekerasan yang akhir-akhir ini terhadap Etnis Rohingya membuat mereka berpindah keluar dari wilayah mereka dan membuat etnis ini menjadi pengungsi demi bertahan hidup.

Perkembangan kasus Rohingya semakin memburuk dengan adanya operasi militer dan kurangnya peran dari komunitas internasional. Menurut penelitian dari *Human Right Watch* yang dilakukan terhadap 29 dari 59 perempuan merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum militer. Menurut penelitian *Human Right Watch* yang diperkuat oleh 17 organisasi kesehatan untuk pengungsi wanita, memaparkan bahwa tindakan kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan etnis Rohingya dilakukan lebih dari dua anggota militer. Kurangnya respon dari komunitas internasional juga menyebabkan masalah ini menjadi semakin kompleks dan memberi dampak bagi negara-negara sekitar Myanmar.

Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak dari pengungsi Rohingya dan salah satu anggota ASEAN mengajak Malaysia dan Thailand untuk membahas masalah pengungsi internasional dengan mengadakan sebuah forum *joint statement* yang telah dilaksanakan di Putrajaya, Malaysia pada 20 Mei 2015. Pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian sementara yang berisikan empat poin penting untuk menangani masalah pengungsi Rohingya, poin tersebut adalah pemetaan masalah dari akar, peran negara yang terkena dampak, peran komunitas internasional dan peran dari ASEAN.

Peran negara-negara terdekat yang terkena dampak tidak berhenti pada *joint statement* yang dilaksanakan di Putrajaya, Malaysia. Forum internasional lanjutan untuk mempercepat penyelesaian masalah Rohingya kembali dilanjutkan di negara Thailand. Pada forum tersebut menghasilkan sebuah perjanjian sementara untuk menangani masalah pengungsi Rohingya dan mengajak komunitas internasional ikut berperan untuk menyelesaikan masalah pengungsi internasional secara bersama. Hasil dari persetujuan internasional diatas diimplementasikan pada domestik Indonesia dalam bentuk PERPRES.

PERPRES 125/2016 merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pengungsi Rohingya. Pasalnya sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur mengenai pengungsi internasional. PERPRES 125/2016 merupakan tindak lanjut dari masalah pengungsi dan forum *joint statement* yang telah dilaksanakan negara Malaysia dan Thailand. Menurut PERPRES 125/2016, penanganan pengungsi dilakukan dengan bekerjasama dengan organisasi internasional yang bergerak di bidang pengungsi dan kemanusiaan. Secara garis besar PERPRES 125/2016 terdiri dari empat poin yaitu penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian. Tahap yang telah

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ini telah memenuhi aspek-aspek yang ada didalam konsep *Two-Level Games*.

Secara garis besar Putnam menjelaskan bahwa konsep *Two-Level Games* terdiri dari dua ranah yaitu ranah internasional dan domestik. Selain terbagi dua ranah, pada *Two-Level Games* terdapat tiga penentu kemenangan atau *Win-Set* pada masing-masing ranah. Pada ranah pertama terdapat strategi negosiator sebagai *Win-Set* pada level internasional sedangkan pada ranah domestik terdapat *dua Win-Set* yaitu distribusi kekuasaan dan koalisi serta institusi kelembagaan.

Pada ranah internasional pemerintah mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai delegasi internasional. Pada ranah ini Menteri Retno Marsudi berhasil melakukan *Win-Set* pada Malaysia untuk menerima pengungsi Rohingya dengan sementara dan mendapat bantuan dari beberapa komunitas internasional akan tetapi strategi yang sama gagal digunakan pada Thailand karena terdapat masalah domestik di negara Thailand. Jika melihat hasil dari ranah internasional maka Indonesia telah dikatakan berhasil walaupun Thailand tidak menyetujui perjanjian *joint statement* pasalnya pada ranah ini telah terdapat perjanjian sementara yang menandakan keberhasilan pada ranah internasional. Perjanjian sementara yang terbentuk di ranah internasional akan dibawa pada ranah domestik.

Melihat pada ranah domestik kebijakan yang dilakukan oleh Joko Widodo telah memenuhi kedua *Win-Set*. *Pertama* distribusi kekuasaan dan koalisi, pada *Win-Set* ini Pemerintah Indonesia telah dianggap berhasil, pasalnya pemerintah berhasil meyakinkan koalisi dan pihak oposisi bahwa keputusan yang telah diambil oleh Presiden Joko Widodo merupakan keputusan yang tepat. *Kedua* adalah institusi kelembagaan, pada *Win-Set* ini pemerintah juga telah dikatakan berhasil karena pada tahap ini pemerintah dapat mengesahkan regulasi domestik mengenai penerimaan pengungsi

internasional dalam bentuk PERPRES 125/2016. Jika melihat dengan *Two-Level Games* maka seluruh aspek pada kebijakan mengenai pengungsi luar negeri bisa dianggap berhasil, walaupun dianggap berhasil kebijakan ini dianggap masih kurang maksimal, pasalnya regulasi domestik yang diterapkan pada oleh Pemerintah Indonesia hanya berbentuk PERPRES dari hal ini bisa dilihat untuk mencapai hasil yang maksimal maka pemerintah harus memproses PERPRES 125/2016 untuk dijadikan bahan sebagai pembuatan Undang-Undang mengenai pengungsi dari luar negeri.

Penelitian ini bisa dikembangkan kepada tahap lanjutan dan kemungkinan menghasilkan kesimpulan yang berbeda jika terdapat penelitian selanjutnya. Pasalnya pada penelitian ini hanya membahas mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menerima kasus pengungsi Rohingya. Hasil kesimpulan akan berbeda jika terdapat potensi penelitian lanjutan mengenai implementasi penerapan kebijakan dilapangan dalam kasus penerimaan pengungsi internasional.